



PUTUSAN

Nomor : 29/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Kabupaten Tana Toraja, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, warga negara Indonesia, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **YOHANIS KUNDANG, SH, MH dan YOSEPH YOSLY LIDAN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office **YOHANIS KUNDANG, SH, MH & YOSEPH YOSLY LIDAN, SH**, yang beralamat di Jalan Sida' RT Pama' Kelurahan Lamunan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dan Jalan Poros Bolu – Palopo Kelurahan Rantepaku Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/ SK/ YKYL-LO/ II/ 2021 tanggal 1 Pebruari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 di bawah register Nomor : 25/ SK/ I/ A/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, Kabupaten Tana Toraja, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan Penggugat ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 Pebruari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 29/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum (melalui pencatatan sipil) dan pemberkatan nikah di gereja menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7318-KW-01072015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 01 Juli 2015 serta melalui pemberkatan nikah pada tanggal 7 Juni 2015 di Gereja Toraja Jemaat Yerden Tapparan Surat Nikah No. 36/SN-JYT/KTR/II/2021 dari Gereja Toraja (anggota PGI) Jemaat YERDEN TAPPARAN tanggal 1 Pebruari 2021.
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hubungan yang terjadi sangat harmonis dan penuh kebahagiaan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, yakni ANAK 1umur 5 (lima) tahun (lahir di Tana Toraja pada tanggal 08 Agustus 2015) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7318-LU-02092015-0048 tanggal 2 September tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.
4. Bahwa semenjak menikah hingga kelahiran anak pertama Tergugat sempat bekerja di Toko Fajar Asia Makale, namun Tergugat jarang pulang ke rumah. Saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tapparan. Hingga pada suatu saat di akhir bulan Nopember tahun 2015 kala itu anak Penggugat dan Tergugat telah berumur sekitar empat bulan Tergugat mengajak Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Bone-Bone Luwu Utara. Setelah Penggugat menyetujui rencana tersebut lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk bertemu di Makale selanjutnya berangkat ke Bone-Bone. Namun saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak punya uang untuk biaya perjalanan ke Bone-Bone dan biaya susunya Dela (anak

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PNMak



Penggugat dan Tergugat), tetapi Tergugat mengatakan bahwa nanti Tergugat yang sediakan biaya termasuk biaya susunya Dela Anugerah Lallung. Setelah tiba di Makale ternyata Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat untuk membeli susu dengan alasan bus sudah mau berangkat ternyata Tergugat memang tidak menyiapkan biaya untuk beli susu bahkan untuk makan di perjalanan Tergugat tidak ada uang ini membuat Penggugat sangat tidak nyaman selama perjalanan ke Bone-Bone apalagi membawa anak yang baru nerumur empat bulan, namun Penggugat tetap bersabar. Setelah tiba di Bone-Bone ternyata yang membayar biaya bus adalah adik Tergugat.

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tiba di rumah orang tua Tergugat di Bone-Bone malam harinya anak Penggugat dan Tergugat menangis minta susu, namun Tergugat sama sekali tidak menghiraukan yang mana membuat Penggugat gusar dan berkata kepada Tergugat “seandainya sejak semula saya tahu bahwa kamu tidak sediakan biaya untuk ke Bone-Bone, saya tidak akan datang kesini” mendengar itu Tergugat menghardik Penggugat dan bertanya “jadi kamu menyesal datang ke sini?” Penggugat membalas “iya saya menyesal karena anak kita terus-terusan menangis karena tidak ada susu bahkan menahan lapar selama perjalanan tadi, tetapi kamu tidak peduli” mendengar itu Tergugat langsung marah dan mencekik leher Penggugat, namun karena Penggugat berusaha melepaskan diri akhirnya tangan Tergugat hanya mampu mencakar mata Penggugat yang hingga saat ini masih berbekas. Dalam keadaan kesakitan dan mata Penggugat sempat mengeluarkan darah, Penggugat berteriak dan akhirnya datang direlakan oleh orang tua Tergugat. Keesokan harinya Penggugat menelpon orang tua Penggugat ke Toraja untuk mengirim uang Penggugat ingin segera pulang karena trauma dan kesakitan akibat perlakuan kasar dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Akhirnya setelah ada biaya untuk pulang keesokan harinya Penggugat pulang ke Toraja membawa serta anak Penggugat itu pun masih dapat perlakuan kasar dari Tergugat, Tergugat mengambil hand phone milik Penggugat untung saja Penggugat masih sempat mengamankan kartu/chip telepon milik Penggugat.
6. Bahwa selang dua minggu Tergugat juga kembali ke Toraja, namun sudah tidak datang lagi ke tempat Penggugat, namun tinggal di tempat kerja Tergugat di Toko Fajar Asia Makale dan pada saat itu Penggugat sudah



berada di Makassar untuk melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur Makassar yang sempat terhenti karena Tergugat tidak setuju jika Penggugat kuliah padahal biaya kuliah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat.

7. Bahwa selama Penggugat kuliah di Makassar Tergugat tidak pernah datang melihat bahkan membiayai anak Penggugat dan Tergugat yang Penggugat titipkan di orang tua Penggugat di Tapparan Tana Toraja. Tergugat justru selalu menteror dan melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat lewat telepon.
8. Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain dan hal itu Penggugat ketahui setelah secara tidak sengaja menelpon balik Tergugat yang saat itu sedang menelpon Penggugat, namun tiba-tiba terputus. Ternyata setelah Penggugat menelpon balik telepon tersebut diangkat oleh seorang wanita. Penggugat mengatakan bahwa ini dengan istri Tergugat/TERGUGAT, namun dengan nada keras wanita tersebut menghardik dan mengatakan bahwa TERGUGAT/Tergugat belum beristri dan langsung menutup telepon.
9. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pulang liburan ke Toraja karena selesai mengikuti ujian semester dan setelah berada di Toraja Tergugat sempat datang dan memohon maaf serta ingin berbaikan kembali dengan Tergugat. Penggugat dengan besar hati menerima Tergugat kembali. Namun tidak lama berselang tabiat dan kelakuan buruk Tergugat kembali dilakukan yang kembali memicu pertengkaran dan perselisihan serta aksi kekerasan pulang kerja hingga jam dua subuh dan dalam kondisi mabuk/bau alkohol. Akhirnya hubungan Penggugat dan Tergugat kembali renggang. Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak Tergugat hingga Penggugat kembali ke Makassar untuk menyelesaikan kuliah tahap akhir.
10. Bahwa sejak tahun 2016 hingga sekarang Penggugat tidak pernah lagi ada hubungan suami-istri bahkan komunikasi sudah tidak ada lagi. Selama perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebenarnya selalu mengharapkan Tergugat mau berubah terutama memperhatikan anak yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan, namun kenyataannya Tergugat justru tidak ada niat serius untuk merubah kelakuan dan tabiat buruk Tergugat bahkan semakin menjauh dan meninggalkan Penggugat beserta anak yang dikaruniakan Tuhan. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Tergugat semenjak menikah padahal



Tergugat sebenarnya bekerja dan memiliki penghasilan dan hal ini sangat menyiksa Penggugat terutama dalam membesarkan dan menafkahi anak yang telah dikaruniakan Tuhan. Namun demikian Penggugat tetap bersyukur karena masih ada orang tua/ibu Penggugat yang dengan sabar dan penuh ketulusan hati merawat dan membiayai Penggugat dan anak yang dikaruniakan Tuhan.

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut yang didasari oleh perilaku kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun verbal oleh Tergugat, tidak memberi nafkah kepada istri dan anak serta telah berpisah ranjang dan rumah selama lima tahun lebih mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga untuk selamanya, sehingga Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Makale.

Bahwa atas dasar uraian di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 9 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang menyidangkan perkara perceraian ini berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7318-KW-01072015-0005 tanggal 01 Juli tahun 2015 putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan demi hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, yakni ANAK 1sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7318-LU-02092015-0048 tanggal 2 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja wajib



dan tetap dalam asuhan Penggugat/ibu kandung karena anak tersebut masih di bawah umur serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang secara psikis dari ibunya.

4. Menghukum Tergugat untuk memberi alimentasi/nafkah hidup kepada Penggugat serta anak Tergugat dan Penggugat (Dela Anugerah Lallung) hingga anak tersebut mandiri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 rangkap salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan selanjutnya diterbitkan akta perceraian sesuai prosedur yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau jika yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 29/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak tanggal 10 Pebruari 2021 dan 18 Pebruari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Tergugat telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7318-KW-01072015-0005 tanggal 1 Juli 2015 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Surat Nikah Nomor : 36/ SN-JYT/ KTR/ II/ 2021 tanggal 1 Pebruari 2021 atas nama ESRA LALLUNG dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Pimpinan Majelis Jemaat Yarden Tapparan, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7318-LU-02092015-0048 tanggal 2 September 2015 atas nama ANAK 1 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 26 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga ESRA LALLUNG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.4** ;



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SAKSI 1, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Yarden Tapparan pada bulan Juni tahun 2015 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tapparan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat hingga bagian mata Penggugat berdarah serta Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menghidupi Penggugat dan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang masih tinggal di Kelurahan Tapparan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja bersama dengan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

2. Saksi SAKSI 2, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Yarden Tapparan pada bulan Juni tahun 2015 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tapparan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menghidupi Penggugat dan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang masih tinggal di Kelurahan Tapparan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja bersama dengan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 29/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak tanggal 10 Pebruari 2021



dan 18 Pebruari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat / *Verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.4 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi / materi pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Yarden Tapparan Klasik Tapparan Rantetayo pada tanggal 7 Juni 2015 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. NATANIEL SAMPE URANG, S.Th dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PNMak



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan bukti surat P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 jenis kelamin perempuan yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 8 Agustus 2015 yang sekarang masih berusia 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tapparan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada saat Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat hingga bagian mata Penggugat berdarah serta Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menghidupi Penggugat dan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak saat itulah terjadi pertengkaran dan percekocan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang masih tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tapparan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja bersama dengan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

Menimbang, bahwa pengertian percekcoan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan percekcoan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percekcoan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka terlepas dari penyebab ataupun siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa sikap tersebut harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PNMak



perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 3 (tiga) menginginkan agar hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 jenis kelamin perempuan yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 8 Agustus 2015 yang sekarang masih berusia 5 (lima) tahun ;
2. Bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa diutamakan diberikan kepada ibu kandungnya, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 102 K/ SIP/ 1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menegaskan bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi utama, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 423 K/ SIP/ 1980 tanggal 23 September 1980 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian ibu kandungnya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/ SIP/ 1990 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk kepentingan terbaik bagi anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur atau belum dewasa, dengan tanpa mengurangi hak, kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 harus dinyatakan diberikan kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4 (empat) menginginkan agar Tergugat dihukum untuk memberikan alimentasi / nafkah hidup kepada Penggugat serta anak Tergugat dan Penggugat (Dela Anugerah Lallung) hingga anak tersebut mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai hal tersebut dan Penggugat tidak menyebutkan secara pasti berapa besarnya biaya nafkah hidup yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian petitum gugatan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek* ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7318-KW-01072015-0005 tanggal 7 Juni 2015, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 diberikan kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 9 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA MAJID, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGANTI

HENDRA MAJID, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 450.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)